



PUTUSAN
Nomor 235 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI DONGGALA, tempat kedudukan di Jalan Jati Nomor 1, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa D.B. Lubis, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180.126/Bag.Huk/III/2018, tanggal 5 Maret 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

ARJUN SINANANG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Tukang Batu/Mantan Kepala Desa Towale;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Baso Patamangi, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, Para Advokat pada LBH "Amanat Keadilan", beralamat di Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 235 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0589/DPMD/2017 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Towale dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah tanggal 11 Desember 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0589/DPMD/2017 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Towale dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah tanggal 11 Desember 2017;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan nama baik, kedudukan, harkat serta martabat dan hak-hak Penggugat serta kedudukannya semula Penggugat sebagai Kepala Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala Periode 2015-2021;
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan, terhitung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian dan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PL, tanggal 25 Juli 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 111/B/2018/PT.TUN.Mks., tanggal 28 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Desember 2018 kemudian

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 235 K/TUN/2019



terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Januari 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan Pemohon Kasasi tidak mengajukan Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 21 Januari 2019 sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUPATI DONGGALA** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.
M.S.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 235 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 235 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)